



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ¹³ TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu dilakukan tindakan percepatan pencegahan dan penanganan dengan langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan seluruh elemen masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan dan anggaran Percepatan Pencegahan Penanganan dan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,pr 5415);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236):
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Iembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
6. Corona Virus Disease yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome–Corona Virus-2.
7. Orang dari area Beresiko yang selanjutnya disingkat OAR adalah setiap orang yang pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum tiba di daerah memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri dan/atau kabupaten/kota di Indonesia yang melaporkan kasus COVID-19.

8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah Pelaku Perjalanan dari Negara atau area transmisi lokal yang tidak bergejala.
9. Orang dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah seseorang yang mengalami demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berupa memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia
10. Pasien dalam pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah seseorang dengan Infeksi saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berupa memiliki riwayat perjalanan atau tinggal diluar negeri yang melaporkan transmisi lokal, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Daerah.
13. Petugas adalah Anggota Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan/atau orang yang bertugas melakukan pemeriksaan Kesehatan maupun Dokumen/Barang yang berada pada Pelabuhan Udara maupun Pelabuhan Laut.
14. Isolasi adalah pemisahan yang dilakukan terhadap pasien yang terinfeksi penyakit dari orang-orang sehat disekitarnya untuk menghindari terjadinya penularan
15. Karantina adalah memisahkan dan membatasi pergerakan seseorang yang terpapar penyakit, tetapi tidak memiliki gejala yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran penyakit.

16. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar memprioritaskan penggunaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan untukantisipasi dan penanganan dampak penularan corona virus disease 2019 (COVID-19)
- (2) Penggunaan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan dengan cara merefocusing kegiatan, realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa
- (3) Refocusing dan realokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk pelaksanaan Percepatan pencegahan, Penanganan dan Penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah kabupaten Konawe Kepulauan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Reguler tahun 2020 yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketahanan Daerah dibidang kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama dalam menjaga stabilitas roda perekonomian dan iklim dunia usaha di wilayah kabupaten Konawe kepulauan;
 - c. Penyediaan Jaringan pengaman sosial /Social saftey net
 - d. menjamin kepastian dan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID19; dan
 - f. memberikan informasi tentang prosedur dan tata cara percepatan pencegahan dan Penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

BAB III

UPAYA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 5

- (1) Upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19, di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pembatasan orang yang akan memasuki wilayah Daerah dengan mempertimbangkan tempat tinggal asal, daerah/negara yang pernah dikunjunginya;
 - b. melakukan pembatasan akses keluar masuk orang dan/atau barang pada wilayah dusun desa/kelurahan dan kecamatan berdasarkan pertimbangan dari Gugus Tugas penanganan COVID 19;
 - c. melakukan pemeriksaan (*screening*) terhadap setiap orang yang masuk ke wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - d. melakukan pemeriksaan lanjutan apabila diketahui adanya orang dengan gejala infeksi COVID-19;
 - e. membangun kesadaran masyarakat tentang berperilaku hidup sehat seperti budaya mencuci tangan, etika batuk/bersin di area publik dan menjaga jarak (*social distancing*);
 - f. melakukan upaya aktif pembatasan interaksi sosial dalam berbagai aspek;

- g. mengatur jenis dan jumlah barang yang dapat diangkut dan diedarkan;
- h. melakukan isolasi/karantina terhadap orang yang berpotensi tertular COVID-19;
- i. melakukan karantina terhadap seluruh barang yang didatangkan dari luar Daerah kecuali alat dan bahan medis yang digunakan dalam mencegah dan menangani COVID-19;
- j. melakukan disinfeksi pada area publik/tempat umum yang beresiko seperti Pelabuhan laut dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- k. menetapkan status kesehatan orang dan/atau pasien dalam kaitan dengan pandemik COVID-19;
- l. menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya; dan
- m. menyiapkan protokol, panduan dan pedoman teknis operasional

Pasal 6

- (1) melakukan koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk :
 - a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat konawe kepulauan yang berdomisili diluar kabupaten konawe kepulauan agar tidak melakukan mudik ke kabupaten konawe kepulauan guna menghindari penyebaran COVID-19
 - b. dalam hal masyarakat yang terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah kabupaten konawe kepulauan untuk :
 - 1) melakukan isolasi mandirisebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan
 - 2) mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan
 - c. memberikan arahan berjenjang sampai ke tingkat desa untuk menghindari stigma negative yang berlebihan kepada pemudik

Pasal 7

- (1) Gugus tugas penanganan covid 19 dan seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait dibidang stabilitas ketahanan pangan, perekonomian, perindustrian dan perdagangan wajib untuk memastikan dan mengawasi :

- a. kecukupan sembako di wilayah kabupaten konawe kepulauan baik dalam kondisi ketersediaan supply dan kelancaran distribusi sampai ke wilayah tingkat desa sekabupaten Konawe kepulauan;
 - b. aktivitas dunia usaha dalam wilayah kabupaten konawe kepulauan terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat alat kesehatan penanganan COVID-19 agar tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga Jarak, hand sanitizer, dll)
- (2) Percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah kabupaten konawe Kepulauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang secara fungsional terlibat langsung dengan antisipasi dan penanganan covid 19
 - (3) Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Kepulauan.

BAB IV

PRIORITAS KEBUTUHAN DAN MEKANISME PERMINTAAN, PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN

PRIORITAS KEBUTUHAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Belanja tidak terduga diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dibidang Kesehatan, penanganan dampak Ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman social (social safety net)
- (2) Penanganan dibidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) antara lain :
 - a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat, dan alat pelindung petugas medis , antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, Vitamin E, alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan karet serta penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit ventilator dan alat uji deteksi COVID-19 dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;

- c. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (Dokter, dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien COVID-19
 - d. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi covid 19 sesuai dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020
 - e. Penyemprotan disinfektan
 - f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP)
 - g. Pemeriksaan Laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19
 - h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19 yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung Tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya
 - i. Penanganan jenazah korban positif COVID19
 - j. Penanganan kesehatan lainnya
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 1 antara lain :
- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjangketahanan pangan dalam wilayah kabupaten konawe kepulauan dan dapat menekan dampak panic buying
 - b. Pemberian intensif berupa :
 - 1) Pengurangan atau pembebasan pajak daerah
 - 2) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - 3) Perpanjangan kewajiban pembayaran dan bergulir
 - c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19
 - d. Pemberian bantuan kepada kelompok usaha usaha yang bergerak dibidang penjahit dalam rangka pembuatan masker serta penguatan usaha kelompok masyarakat dalam membuat dan mengembangkan produk hand sanitizer yang berbahan lokal
 - e. Penganan dampak ekonomi lainnya berupa pemberian bantuan bibit alternatif pangan seperti umbi umbian, kacang kacangan dan tanaman

hortikultura dan memanfaatkan lahan pekarangan halaman rumahserta pengembangan pangan lokal sebagai pangan alternatif

- (4) Pengadaan jaringan pengaman social (social safety net) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 1 antara lain pemberian Hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kabupaten konawe kepulauan secara memadai kepada masyarakat dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sector informal,/harian, dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial skins terdampak COVID19
 - b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemic COVID19 dan/atau
- (5) Pemberian bansos sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 4 diberikan secara langsung sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten konawe kepulauan
- (6) Besaran bantuan bansos yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten konawe kepulauan kepada masyarakat yang terkena dampak covid19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati konawe kepulauan berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bansos

MEKANISME PERMINTAAN, PENATAUSAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Tata cara permintaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
 - b. Rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang terkait dalam rangka penanganan covid 19 harus mendapat

- persetujuan dan rekomendasi dari gugus tugas penanganan covid 19 kabupaten konawe kepulauan
- c. pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (kepala Badan Keuangan Daerah) selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala organisasi perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
 - d. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diserahkan kepada bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
 - f. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
 - g. kepala satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya; dan
 - h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, disampaikan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB V
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 disampaikan setiap hari oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 kepada Bupati Konawe Kepulauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan tertulis.
- (3) Segala bentuk perencanaan, pelaksanaan Sampai tahap evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tindakan yang secara fungsional terkait dalam penanganan covid19 diwajibkan agar selalu berkoordinasi dengan gugus tugas kabupaten agar penanganan covid19 dapat tertangani secara tepat


BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>H. Cecep</i>	<i>H. Amrullah</i>

Diundangkan di Langara
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI